



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Duku No. 01 Raba Bima

Http://dikpora.bimakota.go.id email: dikbud.bimakotu@wnail.co

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF
Nomor: 400.3.1/ 'f'0 /DIKPORA.C/TV/2024

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TKIT " LASKAR PELANGI "
Akta Notaris : 01/20 Desember 2013
Alamat : Jl. Ling.Pali RT.009/RW.004

Kelurahan : Melayu
Kecamatan : Asakota
Kota : Kota Bima
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan Lembaga : LILIS SURYANI, SE

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung Mulai Tanggal 02 April 2024 s.d 02 April 2027 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.
2. Penanggungjawab/Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggungjawab/Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima, 02 April 2024

Kepala Dinas,

Drs. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311992031163

KUDA